

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transformasi digital telah membawa perubahan besar pada hampir seluruh lini kehidupan manusia, termasuk dalam tata kelola administrasi negara. Perkembangan teknologi yang pesat menuntut adanya efisiensi yang ditandai dengan beralihnya penggunaan dokumen fisik berbasis kertas menjadi dokumen elektronik. Digitalisasi ini bukan sekadar tren teknologi, melainkan kebutuhan mendasar untuk menciptakan sistem informasi yang lebih cepat, akurat, dan terintegrasi di era global. Perspektif hukum kini telah mengubah paradigma lama, di mana keabsahan dokumen tidak lagi bergantung pada media fisik kertas, tetapi juga menggunakan media digital atau elektronik tanpa mengurangi informasi yang ingin disampaikan.¹

Penggunaan dokumen elektronik pada dasarnya diharapkan mampu meningkatkan efisiensi sistem administrasi sekaligus menjamin keamanan dan keaslian data yang tersimpan di dalamnya. Sistem digital dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap integritas data, sehingga setiap informasi elektronik yang digunakan dalam berbagai layanan publik tetap terjaga keasliannya serta terlindungi dari penyalahgunaan. Dengan demikian, digitalisasi administrasi negara bertujuan memperkuat sistem pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan terpercaya.²

Pada kenyataannya, kemudahan digitalisasi yang membawa berbagai dampak positif juga dapat menimbulkan ancaman serius berupa tindak pidana siber (cybercrime).³ Kejahatan saat ini sudah meluas hingga pada tahap manipulasi data pribadi dan identitas digital. Praktik penyalahgunaan data, seperti penipuan daring (*phishing*) dan manipulasi identitas,⁴ telah membuktikan kerentanan dokumen elektronik untuk digunakan dalam tindak pidana. Kejahatan siber yang bersifat lintas batas melalui internet mewajibkan

¹ Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik*, Bandung: Nusa Media, hlm. 72.

² Tengku Darmansah, et al., 2025, *Optimalisasi Sistem Informasi Administrasi Digital Untuk Meningkatkan Efisiensi Layanan dan Keamanan Informasi Organisasi*, Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Volume 2 Nomor 11, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Medan. hlm 2.

³ Sindy Ariyaningsih, et al., 2023, *Korelasi Kejahatan Siber dengan Percepatan Digitalisasi di Indonesia*, Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Duta Bangsa Surakarta, Surakarta, hlm. 2-3.

⁴ Russel Butarbutar, 2023, *Kejahatan Siber Terhadap Individu: Jenis, Analisis, Dan Perkembangannya*, Jurnal Hukum & Pembangunan Volume 2 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Jakarta, hlm. 311.

adanya standar pengaturan yang kuat. Kenyataan ini memperjelas bahwa teknologi yang dibuat untuk efisiensi justru berisiko merugikan masyarakat apabila tidak diimbangi dengan respons hukum yang memadai dalam menghadapi kejahatan berbasis digital.⁵

Secara yuridis, perlindungan terhadap dokumen dan data pribadi bukan hanya urusan teknis administrasi, melainkan bagian dari pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Jaminan perlindungan data pribadi merupakan hak konstitusional yang mengatur hak atas privasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”⁶

Pentingnya perlindungan hak atas data pribadi kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Indonesia untuk merespons serius kejahatan di era digital melalui penetapan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Maraknya kejahatan di bidang dokumen elektronik mendorong pembentukan pengaturan khusus dalam Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur sebagai berikut:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”⁷

Ketentuan tersebut secara eksplisit bertujuan memperkuat kerangka hukum pidana siber dengan menyesuaikan delik kejahatan di bidang siber. Lebih lanjut, sebagai bentuk pemidanaan terhadap perbuatan yang memenuhi unsur objektif dan subjektif dalam Pasal 35, instrumen sanksinya telah termaktub secara jelas dalam Pasal 51 ayat (1) yang menentukan bahwa:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun

⁵ Adwi Mulyana Hadi, et al., 2023, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Banten: Sada Kurnia Pustaka, hlm. 26.

⁶ Lihat Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁷ Lihat Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).⁸

Ketentuan sanksi tersebut kemudian mengalami penyesuaian melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Berdasarkan aturan terbaru ini, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda maksimal kategori VII⁹ dengan denda sebanyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).¹⁰

Pengaturan secara rinci berkaitan dengan tindak pidana manipulasi dokumen elektronik serta pemberian sanksi yang tegas bahkan hingga 12 tahun telah menunjukkan keseriusan negara dalam menangani kejahatan dibidang teknologi dan informasi yang semakin marak terjadi. Hal ini sangat penting mengingat kejahatan dibidang teknologi maupun dokumen elektronik terus berevolusi. Dengan demikian, UU ITE dan ketentuan hukum pidana terbaru berfungsi sebagai dasar hukum untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum yang memadai bagi semua kegiatan di ruang digital, termasuk aspek krusial seperti dokumen dan data pribadi yang rentan terhadap risiko siber.

Berdasarkan ketentuan tersebut, menunjukkan bahwa keamanan sistem informasi elektronik menjadi fondasi penting dalam menjaga privasi dan integritas individu dari risiko kebocoran data yang dapat merugikan hak-hak asasi warga negara.¹¹ Penerapan nyata dari perlindungan privasi identitas individu terlihat dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan, di mana Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi instrumen penting untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Kartu Tanda Penduduk merupakan prasyarat utama bagi masyarakat dalam mengakses beragam layanan publik, mulai dari sektor kesehatan dan perbankan hingga program jaminan sosial. sistem administrasi, KTP elektronik (KTP-el) berfungsi mengesahkan status hukum setiap individu secara akurat guna memberikan kepastian bagi pengguna layanan.¹² Sektor pendidikan turut menerapkan identitas digital sebagai instrumen verifikasi, misalnya dalam seleksi perguruan tinggi sebagai

⁸ Lihat Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁹ Lihat Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.

¹⁰ Lihat Pasal 79 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹¹ Cindy Vania, et al., 2023, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dari Aspek Pengamanan Data Dan Keamanan Siber*, Jurnal Multidisiplin Indonesia, Volume 2 Nomor 3, Universitas Esa Unggul, Jakarta, hlm. 660.

¹² Izha Ayu Krishna, Novie Indrawati Sagita, dan Selvi Centia, 2025, *Penerapan E-Government Dalam Layanan Identitas Kependudukan Digital Di Kelurahan Ampel Kota Surabaya*, Jurnal Responsive Volume 8 Nomor 3, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Bandung, hlm. 465.

syarat administratif guna memastikan bahwa peserta yang mengikuti ujian adalah benar-benar pemilik sah dari identitas tersebut demi menjamin integritas akademik.

Manfaat identitas digital seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik berfungsi untuk menjamin integritas dan kepastian hukum layanan publik. Namun, kerentanan data pribadi ini sering kali disalahgunakan, seperti praktik kecurangan melalui perjokian pada Seleksi Nasional Berbasis Tes (UTBK-SNBT) dengan memanipulasi KTP-el yang terjadi di Universitas Sumatera Utara dengan melibatkan berbagai pihak, dimana para pihak bertujuan untuk meloloskan kliennya masuk ke fakultas kedokteran.¹³

Modus utama yang dijalankan berpusat pada manipulasi identitas digital dengan mengubah foto wajah pada dokumen KTP-el asli milik peserta ujian menggunakan jasa penyuntingan (*editing*) pihak ketiga. Dokumen KTP-el yang telah direkayasa kemudian diserahkan dan digunakan oleh para joki yang direkrut (dalam hal ini mahasiswa USU sendiri) sebagai syarat verifikasi, agar seolah-olah merupakan data yang otentik.¹⁴

Perbuatan manipulasi identitas digital melalui pengubahan foto pada KTP-el tersebut secara yuridis memiliki relevansi langsung dengan ketentuan Pasal 35 UU ITE karena memenuhi unsur manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar data tersebut dianggap sebagai data yang autentik. Tindakan rekayasa dokumen yang dilakukan secara sengaja untuk kepentingan verifikasi identitas dalam ujian menunjukkan adanya kehendak untuk menyesatkan sistem maupun petugas pemeriksa. Selain itu, karakter kejahatan ini tidak dilakukan secara individual, melainkan melibatkan beberapa pihak dengan peran yang saling berkaitan, mulai dari pihak yang memerintahkan, mengoordinasikan, hingga pelaku yang menggunakan dokumen hasil manipulasi. Oleh karena itu, Majelis Hakim tidak hanya menerapkan Pasal 35 UU ITE sebagai dasar pemidanaan, tetapi juga menghubungkannya dengan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai penyertaan, yang menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut dipandang sebagai perbuatan bersama.

Penerapan kedua ketentuan tersebut sekaligus menegaskan bahwa kejahatan berbasis teknologi informasi tetap dapat dianalisis menggunakan konstruksi pertanggungjawaban pidana klasik sepanjang terdapat pembagian peran yang jelas di antara para pelaku. Penggunaan Pasal 55 dalam putusan tersebut menunjukkan adanya konstruksi hukum penyertaan (*deelneming*)

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1082/PID.SUS/2025/Pn Mdn.

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1082/PID.SUS/2025/Pn Mdn.

yang diterapkan oleh penegak hukum, mengingat kejahatan ini melibatkan banyak pihak dengan peran yang terbagi-bagi. Secara historis, pedoman kualifikasi penyertaan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana Pasal 55 merumuskan:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*

2. *mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.*

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.¹⁵

Saat ini, ketentuan terkait penyertaan telah diubah sepenuhnya dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan ketentuan tersebut, penyertaan diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu Pasal 20 mengatur tentang pelaku, yang mencakup orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dan menggerakkan melakukan tindak pidana. Sementara itu, Pasal 21 mengatur tentang pembantuan, yakni pihak yang dengan sengaja memberikan bantuan, kesempatan, atau sarana pada saat atau sebelum tindak pidana dilakukan.¹⁶

Tindakan manipulasi yang melibatkan penyertaan banyak pihak ini tidak hanya mencoreng nama baik institusi pendidikan, tetapi juga merusak sistem meritokrasi nasional. Selain itu, kejahatan manipulasi dokumen elektronik yang dilakukan secara terorganisasi telah menimbulkan persoalan yuridis terkait penerapan konsep penyertaan (*deelneming*), khususnya dalam menentukan peran masing-masing pelaku yang terlibat dalam ruang digital. Karakteristik kejahatan siber yang bersifat lintas peran dan tidak selalu dilakukan secara fisik telah menimbulkan kesulitan dalam mengkualifikasikan apakah seseorang termasuk pelaku utama, turut serta, atau pembantu. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam terhadap penerapan Pasal 55 KUHP dalam Putusan Nomor 1082/Pid.Sus/2025/PN.Mdn guna menilai

¹⁵ Lihat Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁶ Wahyu Dwi Oktafianto, Kristiawanto, Marsudin Nainggolan, 2023, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Suap Oleh Hakim*, Cendekia Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah, Volume 2 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta, hlm. 282.

kesesuaiannya dengan teori hukum pidana dan perkembangan kejahatan digital.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas penelitian ini sangat penting dilakukan untuk menganalisis kesesuaian penerapan hukum pidana terhadap turut serta dalam tindak pidana manipulasi dokumen elektronik (KTP-el) yang dilakukan di Universitas Sumatera Utara. Sehingga penulis mengangkat judul penelitian yakni “Tinjauan Yuridis Turut Serta dalam Tindak Pidana Manipulasi Dokumen Elektronik (KTP-el) Oleh Joki Seleksi Perguruan Tinggi (Studi Putusan No. 1082/Pid.Sus/2025/PN.MDN)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dalam latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Kualifikasi Turut Serta dalam Tindak Pidana Manipulasi Dokumen Elektronik (KTP-el) menurut Perundang-undangan?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap Turut Serta dalam Tindak Pidana Manipulasi Dokumen Elektronik (KTP-el) dalam Putusan No.1082/Pid.Sus/2025/PN.Mdn?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, adalah:

1. Untuk menganalisis Kualifikasi Turut Serta dalam Tindak Pidana Manipulasi Dokumen Elektronik (KTP-el) menurut Perundang-undangan.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap Turut Serta dalam Tindak Pidana Manipulasi Dokumen Elektronik (KTP-el) dalam Putusan No.1082/Pid.Sus/2025/PN.Mdn.

Selanjutnya Penelitian ini juga diharapkan mendatangkan manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan dan memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana turut serta dalam manipulasi dokumen elektronik (KTP-el).

2. Manfaat Praktis

Diharapkan Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat nyata bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana manipulasi dokumen elektronik yang melibatkan banyak pihak. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan penting untuk membantu

memperjelas peran dan tingkat keterlibatan setiap pelaku sehingga penegakan hukum dapat berjalan lebih tepat sasaran dan memberikan rasa keadilan. Selain itu, bagi kalangan akademisi, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi pustaka dan sumber informasi pendukung bagi penulis lain yang hendak menyusun karya ilmiah dengan topik serupa di masa mendatang.

D. Orisinalitas Penelitian

Gambar Tabel 1.1. *Orisinalitas Penelitian*

Nama Penulis : Heinneken Gavrila Golda Basoq Paundanan	
Judul Tulisan : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik Dan Atau Dokumen Elektronik Pengguna Jasa Telekomunikasi (Studi Kasus Putusan Nomor: 869/pid.sus/2020/PN.JKT.BRT)	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2023	
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan 1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana manipulasi Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik pengguna jasa telekomunikasi dalam prespektif hukum pidana? 2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana manipulasi data pribadi pelanggan jasa telekomunikasi dalam kasus putusan Nomor: 869/Pid.sus/2020/PN.Jkt.Brt?	1. Bagaimanakah kualifikasi turut serta dalam tindak pidana manipulasi dokumen elektronik (KTP-el) menurut Perundang-undangan? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap turut serta dalam tindak pidana manipulasi dokumen elektronik (KTP-el) dalam Putusan No.1082/Pid.Sus/2025/PN.Mdn?

Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan Dari skripsi tersebut, dapat dilihat perbedaan substansial dan perbedaan dalam pokok pembahasan. Adapun penelitian di atas membahas mengenai kualifikasi tindak pidana manipulasi data pribadi dalam konteks pengguna jasa telekomunikasi serta penerapannya pada kasus registrasi kartu prabayar secara ilegal. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada analisis yuridis mengenai turut serta dalam manipulasi dokumen elektronik spesifik berupa KTP-el yang dilakukan oleh sindikat joki dalam kasus seleksi masuk perguruan tinggi.		

Gambar Tabel 1.2. *Orisinalitas Penelitian*

Nama Penulis : Nurhidaya	
Judul Tulisan : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Elektronik Milik Pemerintah Untuk Layanan Publik Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor 368/pid.sus/2023/PN BTM)	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2024	
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan 1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik milik pemerintah untuk layanan publik yang dilakukan secara berlanjut dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana Pemalsuan dokumen elektronik milik	1. Bagaimanakah kualifikasi turut serta dalam tindak pidana manipulasi dokumen elektronik (KTP-el) menurut Perundang-undangan? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap turut serta dalam

pemerintah untuk layanan publik yang dilakukan secara berlanjut pada perkara Nomor 368/Pid.Sus/2023/PN Btm?		tindak pidana manipulasi dokumen elektronik (KTP-el) dalam Putusan No.1082/Pid.Sus/2025/PN.Mdn?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif

Hasil dan Pembahasan

Dari skripsi tersebut, dapat dilihat perbedaan substansial dan perbedaan dalam pokok pembahasan. Adapun penelitian di atas membahas kualifikasi pemalsuan dokumen pemerintah untuk layanan publik yang dilakukan dengan pemberatan berupa perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*). Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus secara spesifik pada kajian yuridis mengenai turut serta dalam manipulasi KTP-el yang digunakan sebagai modus kecurangan dalam sistem pendidikan (seleksi perguruan tinggi).

E. Landasan Teori

1. Teori Tujuan Pemidanaan

Penentuan alasan dan tujuan pemberian hukuman (pidana) merupakan bahasan yang sangat mendasar. Meskipun berbagai teori tujuan pidana terus berkembang seiring dengan perubahan bentuk kejahatan dan dinamika pemahaman mengenai keadilan, pada umumnya terdapat beberapa teori yang paling banyak digunakan dan dijadikan rujukan dalam sistem hukum pidana Indonesia.¹⁷ Teori-Teori tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

a. Teori Absolut

Menurut perspektif Teori Absolut, tujuan utama pidana adalah bersifat retributif, yaitu sebagai bentuk pembalasan mutlak atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku

¹⁷ Muhammad Idris Nasution, Muhammad Ali dan Fauziah Lubis, 2024, *Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru*, Judge : Jurnal Hukum, Volume 5 Nomor 1, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, hlm. 18.

kejahatan. Pidana tidak memiliki tujuan yang bersifat praktis di masa depan, seperti memperbaiki pelaku, melainkan merupakan keharusan yang timbul akibat terjadinya perbuatan jahat itu sendiri. Dengan demikian, orientasi teori ini terletak pada perbuatan dan berprinsip bahwa sanksi pidana dijatuhkan semata-mata untuk memulihkan ketertiban dan memenuhi tuntutan keadilan.¹⁸

b. Teori Relatif

Teori Relatif, yang dikenal pula sebagai Teori Tujuan atau Teori Utilitarian, adalah pandangan yang fundamentalnya berorientasi ke masa depan. Teori ini menolak gagasan pembalasan semata dan berpendapat bahwa pembedaan harus memiliki manfaat praktis untuk melindungi kepentingan dan ketertiban masyarakat. Karl O. Christiansen merupakan salah satu aktor utama yang menegaskan bahwa pidana harus memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, bukan sekadar pembalasan.¹⁹

Tujuan pokok dari teori ini adalah pencegahan kejahatan, yang menjadi sarana utama untuk mencapai kesejahteraan publik. Pencegahan ini dibagi menjadi dua fungsi, yaitu pencegahan umum yang bertujuan menimbulkan rasa takut pada publik agar mengurungkan niat berbuat jahat dan pencegahan khusus, yang ditujukan agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya. Selain pencegahan, teori ini juga mencakup upaya memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan, serta merehabilitasi bahkan hingga membinasakan penjahat. Meskipun fokusnya adalah kemanfaatan, teori ini tetap mensyaratkan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan pada pelanggaran hukum yang benar-benar dapat dipersalahkan kepada pelaku.²⁰

c. Teori Gabungan

Teori Gabungan adalah pendekatan dalam hukum pidana yang mencoba mengintegrasikan Teori Absolut dan Teori Relatif. Inti pandangan ini adalah bahwa penghukuman harus didasarkan pada dua fungsi utama secara pertama, sebagai pembalasan

¹⁸ Fajar Ari Sudewo, 2022, *Penologi dan Teori Pemidanaan*, Tegal: PT Djawa Sinar Perkasa, hlm. 31.

¹⁹ Syarif Saddam Rivanie, *et al.*, 2022, *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*, Halu Oleo Law Review, Volume 6 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Kendari, hlm. 180.

²⁰ *Ibid*, hlm. 181.

atas kejahatan yang telah dilakukan, namun dalam batasan bobot perbuatan tersebut; dan kedua, sebagai sarana untuk mencapai tujuan positif, yaitu pencegahan (efek jera), rehabilitasi pelaku, serta perlindungan masyarakat.²¹ Dengan demikian, pemidanaan dalam Teori Gabungan memiliki tujuan multifungsi, berupaya mengakomodasi aspek keadilan retributif, sekaligus mengupayakan efek jera dan perbaikan bagi pelaku agar ia dapat kembali diintegrasikan ke masyarakat.

2. Teori Penegakan Hukum

Khazanah hukum di Indonesia, sering dijumpai istilah penerapan hukum, namun terminologi penegakan hukum merupakan istilah yang paling lazim digunakan dan telah menjadi standar baku. Istilah ini memiliki padanan makna dengan berbagai istilah asing, seperti *law enforcement* (Amerika) atau *rechtshandhaving* (Belanda). Secara konseptual, esensi penegakan hukum terletak pada upaya penyelarasan antara nilai-nilai luhur dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, yang kemudian diwujudkan dalam sikap dan tindakan nyata. Rangkaian proses ini merupakan tahap akhir dari penjabaran nilai yang bertujuan utama untuk menciptakan, memelihara, serta mempertahankan kedamaian dalam kehidupan sosial.²²

Satjipto Rahardjo mendefinisikan penegakan hukum merupakan proses menerjemahkan cita-cita hukum menjadi realitas sosial. Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak boleh terjebak hanya pada mencocokkan pasal dengan peristiwa semata. Lebih jauh lagi, penegakan hukum adalah tindakan yang sarat dengan dimensi kemanusiaan yang bertujuan untuk menghadirkan keadilan yang diharapkan masyarakat.²³ Agar harapan akan keadilan itu bisa berjalan mulus dan tidak hanya indah dalam aturan, maka diperlukan pondasi yang kuat dari berbagai aspek kehidupan nyata. Konteks penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto menekankan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak berdiri sendiri, namun sangat dipengaruhi oleh lima faktor kunci yang saling terhubung. Kelima faktor ini menjadi tolak ukur atau parameter penentu apakah hukum dapat berfungsi secara efektif di tengah masyarakat.²⁴ Adapun faktor-faktor tersebut meliputi:

²¹ I Ketut Mertha, et al., 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Denpasar: Fakultas Hukum Udayana, hlm. 170.

²² Nur Solikin, 2019, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, hlm. 82.

²³ Gomgom T.P Siregar dan Rudolf Silaban, 2020, *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Medan: CV. Manhaji, hlm. 71.

²⁴ Resa Anggita Sari, et al., 2022, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Surakarta: UNISRI Press, hlm. 53.

a. Faktor Hukum (Undang-Undang)

Faktor pertama dan yang paling mendasar adalah aspek hukum atau undang-undang itu sendiri. Asas legalitas menjadi pilar utama yang mensyaratkan bahwa penjatuhan sanksi pidana hanya dimungkinkan apabila terdapat aturan hukum positif yang secara sah dan tertulis telah mengatur hal tersebut sebelumnya. Terkait hal ini, Soerjono Soekanto menekankan pentingnya kualitas undang-undang. Efektivitas hukum sangat bergantung pada apakah peraturan tersebut disusun secara sistematis dan sinkron, baik secara vertikal yang tidak bertentangan dengan hierarki di atasnya maupun horizontal atau selaras dengan aturan lain yang setara.

Lebih lanjut, Muladi menyoroti bahwa perundang-undangan memiliki posisi strategis karena menciptakan *legislated environment*, yaitu lingkungan hukum yang membatasi dan mengatur prosedur penegakan hukum agar tetap pada koridornya. Namun, realitasnya, gangguan penegakan hukum kerap muncul justru dari internal undang-undang itu sendiri. . Hambatan ini biasanya timbul akibat akumulasi dari beberapa faktor signifikan, yang meliputi tidak dipatuhinya asas-asas keberlakuan hukum seperti asas tidak boleh berlaku surut, belum tersedianya instrumen pelaksana teknis sebagai pemandu pasal, serta adanya ambiguitas diksi dalam undang-undang yang memicu multitafsir atau kerumitan dalam implementasinya.²⁵

b. Faktor Penegak Hukum

Aspek ini mencakup kontribusi para pihak yang bertugas memformulasi maupun mengimplementasikan hukum, di antaranya kepolisian, kejaksaan, hakim, hingga petugas masyarakatan. Efektivitas hukum tidak semata-mata bergantung pada mutu regulasi yang ada, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh integritas serta profesionalisme para aparatnya. Aparat penegak hukum dipandang sebagai figur teladan di tengah masyarakat yang dituntut memiliki kapabilitas dalam berkomunikasi, menyerap aspirasi publik, serta menunjukkan perilaku yang patut dicontoh. Jika suatu aturan sudah memadai namun kapasitas dan moralitas personel penegak hukumnya masih lemah, maka proses penegakan hukum akan menjumpai hambatan.²⁶

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Kelancaran implementasi hukum sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur dan sumber daya pendukung yang memadai. Elemen ini bersifat

²⁵ John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, hlm. 211-213.

²⁶ *Ibid*, hlm. 213 *et seq.*

komprehensif, tidak hanya terbatas pada peralatan fisik dan kecukupan anggaran, tetapi juga meliputi kualitas sumber daya manusia serta manajemen organisasi yang solid. Tanpa adanya dukungan logistik dan operasional yang layak tersebut, kinerja aparat penegak hukum mustahil mencapai titik optimal, yang pada gilirannya akan menghambat terciptanya efektivitas dalam proses peradilan.²⁷

d. Faktor Masyarakat

Faktor ini berkaitan erat dengan konteks sosiologis tempat norma hukum diimplementasikan. Pada dasarnya, upaya penegakan hukum berakar dari dinamika masyarakat dengan orientasi utama untuk mewujudkan stabilitas serta ketertiban sosial di lingkungan tersebut. Efektivitas hukum sangat bergantung pada taraf kesadaran dan kepatuhan hukum warga masyarakat. Kepatuhan ini berkaitan dengan apakah masyarakat benar-benar mengerti, memahami, dan menaati aturan yang berlaku, atau justru bersikap acuh tak acuh bahkan melawan hukum tersebut. Respons masyarakat terhadap hukum sangat menentukan apakah hukum tersebut dapat ditegakkan (diterima) atau tidak.²⁸

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan, yang berakar pada hasil olah pikir dan perasaan manusia dalam berinteraksi. Hal ini menjadi penentu karena hukum sejatinya adalah pantulan dari nilai-nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat. Nilai-nilai tersebut berisi pedoman tentang hal positif yang wajib dianut dan hal negatif yang harus dihindari. Apabila aparat hukum mengesampingkan aspek budaya ini, risiko terhambatnya atau gagalnya proses penegakan hukum menjadi tak terelakkan.²⁹

F. Kerangka Pikir

Penelitian ini mengangkat Judul **“Tinjauan Yuridis Turut Serta dalam Tindak Pidana Manipulasi Dokumen Elektronik (KTP-el) Oleh Joki Seleksi Perguruan Tinggi (Studi Putusan No. 1082/Pid.Sus/2025/PN.MDN)”** dan secara fundamental yang bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum pidana terhadap konsep Turut Serta dalam konteks tindak pidana manipulasi dokumen elektronik, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1082/Pid.Sus/2025/PN.Mdn. Maka dari itu, penelitian ini dibagi menjadi dua fokus kajian utama yang saling berkaitan.

²⁷ *Ibid*, hlm. 217.

²⁸ *Ibid*, hlm. 218.

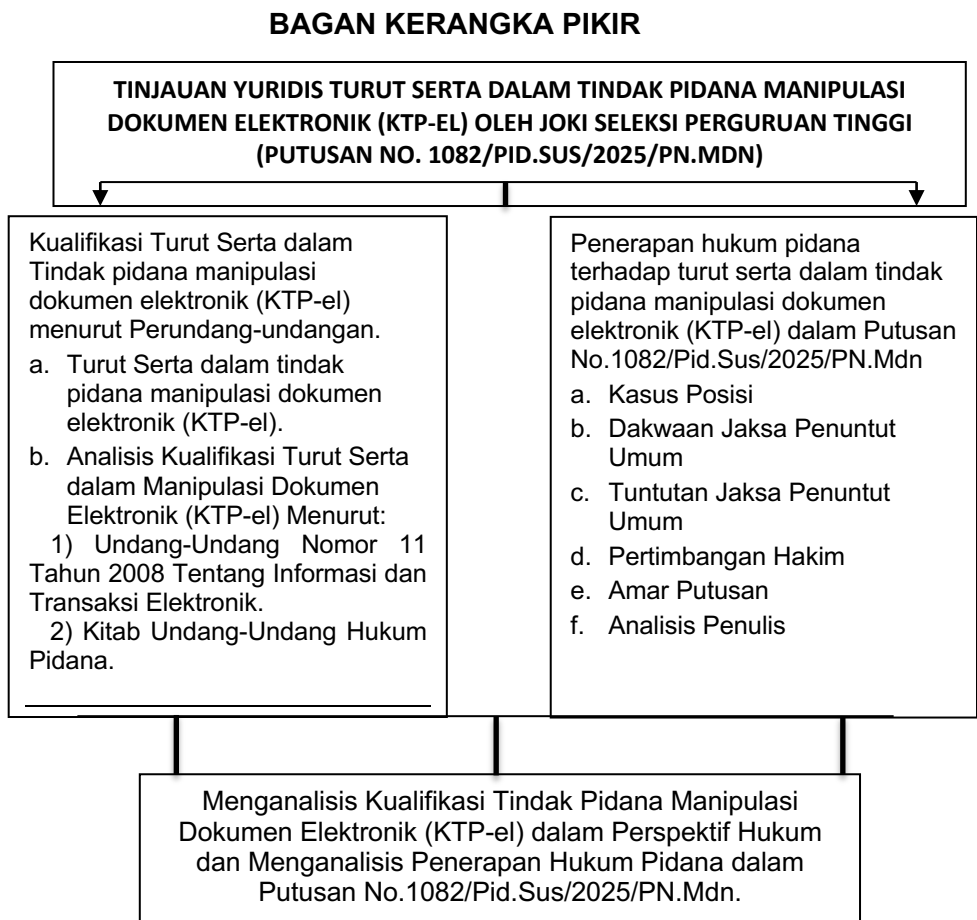
²⁹ *Ibid*, hlm. 222 *et seq.*

Fokus kajian pertama akan menganalisis kualifikasi turut serta dalam tindak pidana manipulasi dokumen elektronik (KTP-el) berdasarkan Perundang-undangan sesuai dengan tema penelitian. Variabel ini bersandar pada kerangka normatif yang diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Adapun Indikator-indikator yang akan dianalisis meliputi konsep yuridis Turut Serta berdasarkan KUHP, perumusan unsur-unsur delik manipulasi dokumen elektronik dalam UU ITE yang terkait dengan penyalahgunaan KTP-el, serta bagaimana kedua regulasi tersebut disinkronkan dan relevan dalam menjerat kejahatan terorganisir sesuai kasus *a quo*.

Fokus kajian yang kedua akan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap turut serta dalam tindak pidana manipulasi dokumen elektronik (KTP-el) dalam Putusan No.1082/Pid.Sus/2025/PN.Mdn. Analisis ini melibatkan pemeriksaan terhadap fakta hukum yang mendasari kasus perjakian tersebut, termasuk peran masing-masing pelaku, serta mendalami pertimbangan yuridis Majelis Hakim dalam menetapkan kualifikasi Turut Serta. Selain itu, variabel ini juga akan menilai kesesuaian antara penerapan hukum dalam putusan tersebut dengan teori hukum pidana yang berlaku. Secara keseluruhan, tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian penerapan hukum pidana materiil terhadap konsep Turut Serta dan bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana manipulasi dokumen elektronik yang terorganisir, khususnya dalam kasus perjakian seleksi perguruan tinggi.

Sebagai untuk memperjelas kerangka penelitian ini, maka penulis menguraikannya dalam bentuk bagan kerangka pikir untuk memperjelas permasalahan penelitian serta hasil yang diharapkan. Berikut merupakan ringkasan tipe Penelitian dan pendekatan penelitian yang disajikan dalam bagan berikut ini:

2. 1 Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini merujuk pada karakteristik atau nilai dari objek serta aktivitas yang memiliki variabilitas tertentu, yang kemudian ditentukan oleh penulis untuk ditelaah guna memperoleh suatu kesimpulan. Pada dasarnya, variabel penulisan mencakup segala unsur yang memiliki keberagaman tertentu dan dipilih oleh peneliti sebagai subjek studi. Hal ini bertujuan agar informasi mengenai tema penelitian dapat dikumpulkan,

diolah, serta dianalisis secara mendalam hingga menghasilkan suatu konklusi yang valid.³⁰

Pada dasarnya, definisi operasional digunakan untuk memperjelas konsep yang bersifat abstrak menjadi lebih spesifik dalam penelitian. Definisi ini berfungsi sebagai pedoman dasar dalam menyusun instrumen penelitian. Hal ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antara peneliti dengan pembaca, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahpahaman makna.³¹ Maka dari itu agar tidak terjadi kesalahpahaman makna, maka dibuatlah definisi operasional dalam suatu penelitian. Adapun definisi operasional yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis

Penelitian ini mendefinisikan tinjauan yuridis sebagai instrumen analisis untuk membedah suatu masalah melalui perspektif regulasi yang berlaku. Secara terminologi, istilah tersebut merupakan perpaduan dua komponen penting. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata 'tinjauan' mencakup proses pengamatan saksama maupun hasil dari sebuah penyelidikan mendalam.³² Sementara itu, kata 'yuridis' yang berakar dari kata *yuridisch* didefinisikan oleh KBBI sebagai segala hal yang bersifat atau dilakukan menurut ketentuan hukum.³³

Pemaknaan yuridis pada kajian ini berdasarkan hukum guna memperkuat landasan hukum penelitian. Dalam perspektif ini, aspek yuridis dipahami sebagai kumpulan peraturan yang tersusun sistematis dan memiliki daya ikat kuat bagi masyarakat maupun hakim. Prinsip ini menegaskan bahwa keberadaan norma hukum bukanlah sekadar formalitas, melainkan instrumen penting untuk memelihara ketertiban, menjamin kepastian hukum, sekaligus menjadi panduan bagi setiap subjek hukum menurut hukum dalam berperilaku di masyarakat, sehingga segala tindakan yang dilakukan memiliki legitimasi secara hukum.³⁴

Penelitian ini menempatkan tinjauan yuridis sebagai sarana utama untuk mengukur keselarasan objek penelitian dengan regulasi yang berlaku. Kajian ini tidak hanya berhenti pada paparan aturan secara tekstual, tetapi

³⁰ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*, Bandung: Alfabeta hlm. 38.

³¹ Marjes Tumurang, 2024, *Metodologi Penelitian*, Cilacap: Media Pustaka Indo, hlm. 157.

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia *Daring* (KBBI *Daring*), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada tanggal 8 Maret 2026.

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia *Daring* (KBBI *Daring*), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada tanggal 8 Maret 2026.

³⁴ Jonaedi Effendi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, 2018, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 457.

juga melakukan penilaian kritis terhadap penerapan norma tersebut untuk memastikan kepatuhan subjek hukum terhadap prinsip-prinsip keadilan.

2. Turut Serta dalam Tindak Pidana

Turut serta dalam tindak pidana dalam penelitian ini dimaknai sebagai keterlibatan lebih dari satu orang dalam pelaksanaan suatu tindak pidana dengan adanya kesengajaan dan kerja sama antara para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP,³⁵ dengan rincian sebagai berikut:

Pasal 55

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

4. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.³⁶

Pasal 56

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.³⁷

Ketentuan KUHP baru terkait turut serta kemudian diatur secara komprehensif dalam Pasal 20 hingga Pasal 21 KUHP 1/2023, yakni

Pasal 20

Setiap Orang dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana jika:

- a. melakukan sendiri Tindak Pidana;*
- b. melakukan Tindak Pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ;*
- c. turut serta melakukan Tindak Pidana; atau*
- d. menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan Kekerasan, menggunakan Ancaman Kekerasan,*

³⁵ Teguh Prasetyo, 2020, *Hukum Pidana*, Depok: RajaGrafindo Persada, hlm. 203.

³⁶ Lihat Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³⁷ Lihat Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

*melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.*³⁸

Pasal 21

(1) Setiap Orang dipidana sebagai pembantu Tindak Pidana jika dengan sengaja:

- a. memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan Tindak Pidana; atau*
- b. memberi bantuan pada waktu Tindak Pidana dilakukan.*

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II.

(3) Pidana untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

(4) Pembantuan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

*(5) Pidana tambahan untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.*³⁹

Pasal 20 dan Pasal 21 KUHP terbaru menegaskan perbedaan yang lebih sistematis antara pelaku utama (*pleger, doen pleger, medepleger, dan uitlokker*) dan pembantu tindak pidana (*medeplichtige*), sekaligus memperluas dasar pertanggungjawaban pidana berbasis peran. Pasal 20 mempertegas bahwa tanggung jawab tidak hanya melekat pada pelaku langsung, tetapi juga pada pihak yang menyuruh, turut serta, atau menggerakkan melalui bujukan, ancaman, penyalahgunaan kekuasaan, maupun pemberian sarana. Hal ini mencerminkan pendekatan modern terhadap kejahatan yang sering bersifat kolektif dan terorganisasi. Sementara itu, Pasal 21 menempatkan pembantuan sebagai delik aksesoir dengan ancaman pidana lebih ringan, maksimal dua pertiga dari pidana pokok, serta pengecualian untuk tindak pidana ringan. Ketentuan ini menunjukkan upaya menyeimbangkan asas keadilan proporsional dengan efektivitas penegakan hukum, agar setiap kontribusi terhadap terjadinya kejahatan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa menyamakan derajat kesalahan semua pelaku.

Pengaturan tersebut sejalan dengan pendapat Sianturi yang mendefinisikan bahwa penyertaan merupakan keadaan di mana setidaknya terdapat minimal dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu peristiwa

³⁸ Lihat Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³⁹ Lihat Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

pidana, baik dengan melakukan perbuatan itu sendiri maupun mengambil peran tertentu demi terwujudnya tindak pidana.⁴⁰

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Wirjono Prodjodikoro yang mendefinisikan penyertaan sebagai keterlibatan satu orang atau lebih pada saat orang lain sedang melakukan suatu tindak pidana.⁴¹ Dengan demikian, konsep penyertaan ini pada hakikatnya berorientasi pada kedudukan dan hubungan di antara para pelaku

Konsep ini digunakan untuk menilai peran joki seleksi dan pihak lain dalam manipulasi dokumen elektronik, serta ketepatan hakim dalam mengkualifikasikan bentuk penyertaan pelaku dalam putusan nomor Putusan No.1082/Pid.Sus/2025/PN.Mdn.

3. Tindak Pidana Manipulasi Dokumen Elektronik

Secara yuridis, manipulasi dokumen elektronik dikualifikasikan sebagai delik yang menyerang integritas dan autentisitas informasi. Tindakan ini mencakup perbuatan mencederai keutuhan data melalui pengubahan, penambahan, atau penghilangan informasi secara melawan hukum, sehingga data tersebut seolah-olah menjadi otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sah.⁴² Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”⁴³

Adapun ketentuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana yang terbukti memenuhi unsur delik dalam Pasal 35 diatur secara tegas pada Pasal 51 ayat (1) undang-undang yang sama, yang menentukan bahwa:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun

⁴⁰ Aksi Sinurat, 2024, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Kupang: Tangguh Denara Jaya, hlm. 30.

⁴¹ Moch Choirul Rizal, 2021, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, hlm. 227.

⁴² Jane Christabel Anastasias, Lies Haryanto dan Rehnalemken Ginting, 2022, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemanipulasian Dokumen Elektronik Sehingga Dianggap Sebagai Data Yang Otentik (Studi Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Cbn)*, *Recidive*, Volume 11 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 2.

⁴³ Lihat Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).⁴⁴

Ketentuan pemidanaan ini selanjutnya mengalami penyesuaian secara yuridis melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Melalui regulasi tersebut, batas maksimal penjatuhan sanksi dirumuskan berupa pidana penjara 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda kategori VII⁴⁵ senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁴⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut secara tegas melarang setiap orang melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar dianggap seolah-olah data yang benar. Berdasarkan konsep tersebut, tindak pidana manipulasi dokumen elektronik dalam penelitian ini diartikan sebagai perbuatan melawan hukum berupa pengubahan informasi.

4. Joki Seleksi Perguruan Tinggi

Fenomena perjokian sesungguhnya bukanlah hal baru dan telah menjadi rahasia umum di tengah masyarakat Indonesia. Terkait hal ini, Yustyowati mendeskripsikan joki sebagai praktik penyediaan jasa untuk menggantikan kedudukan atau melaksanakan tugas demi kepentingan pihak lain yang bersifat transaksional, di mana pelaku akan menerima imbalan materi setelah kewajiban tersebut diselesaikan.⁴⁷ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), joki diartikan sebagai orang yang mengerjakan ujian bagi orang lain dengan cara menyamar sebagai peserta asli guna mendapatkan imbalan materi.⁴⁸ Praktik perjokian kini menyerang berbagai aktivitas, termasuk dalam dunia akademik yang pada akhirnya menjadi sisi gelap dunia pendidikan. Kondisi ini pada hakikatnya merupakan bentuk penipuan identitas, di mana pelaku memanipulasi seolah-olah dirinya adalah peserta yang sah demi mengelabui sistem verifikasi ujian untuk mencapai kelulusan yang tidak semestinya.⁴⁹ Seiring dengan kemajuan teknologi dan media sosial, variasi modus operandi perjokian pun semakin

⁴⁴ Lihat Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴⁵ Lihat Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.

⁴⁶ Lihat Pasal 79 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴⁷ Indah Yuliah Jasmine, 2021, *Undercover Dan Underground: Praktik Budaya Joki Skripsi Pada Mahasiswa Di Kota Malang*, Skripsi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya, hlm. 1.

⁴⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia *Daring* (KBBI *Daring*), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada tanggal 26 Desember 2025.

⁴⁹ Ismi Septi Yoanda, et al., 2025, *Fenomena Praktik Joki Tugas Mata Kuliah PPkn pada Kalangan Mahasiswa Di Aplikasi Twitter*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 9 Nomor 1, Universitas Negeri Padang, Padang, hlm. 2.

berkembang menyesuaikan permintaan. Jasa yang ditawarkan kini mencakup spektrum yang luas, mulai dari pengerjaan tugas akademik harian, penulisan karya ilmiah (makalah, esai, jurnal, dan laporan penelitian), pengerjaan ujian, hingga penyusunan skripsi yang didasarkan pada kualifikasi penyedia jasa.⁵⁰

Penelitian ini mendefinisikan praktik Joki sebagai kecurangan yang dilakukan pada saat seleksi perguruan tinggi. Praktik perjokian dimaknai sebagai orang yang dengan sengaja menggantikan atau membantu peserta seleksi secara tidak sah melalui penggunaan atau manipulasi dokumen elektronik berupa KTP-elektronik dengan tujuan untuk meluluskan peserta seleksi masuk fakultas Kedokteran. Konsep ini digunakan untuk menganalisis posisi hukum joki sebagai pelaku atau pihak yang turut serta, dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepala pelaku.

⁵⁰ Ni Komang Ayu Noviana, I Nengah Punia, dan Gede Kamajaya, 2025, *Fenomena Jasa Joki Tugas Kuliah di Kalangan Mahasiswa Universitas Udayana*, Jurnal Ilmiah Sosiologi: Sorot Volume 5 Nomor 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Bali, hlm. 5.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Irwansyah membagi metode penelitian hukum berdasarkan pokok permasalahan dan tujuan dari suatu penelitian menjadi 2 (dua) jenis, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.⁵¹ Sejalan tujuan penelitian, maka penelitian ini akan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan sesuai dengan tema penelitian yang dikaji oleh penulis.

Lebih lanjut, sesuai dengan tipe penelitian yang digunakan oleh penulis juga memerlukan suatu pendekatan sebagai dasar pijakan dalam menyusun suatu argumentasi hukum yang logis dan tepat sesuai dengan tema penelitian. penelitian ini bertumpu pada dua pendekatan spesifik, yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri dan mengkaji seluruh regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan ini memegang peranan yang sangat vital dan tidak bisa dipisahkan dari penelitian hukum, baik untuk kepentingan studi teoritis (dogmatik) maupun untuk kebutuhan praktik hukum di lapangan. Oleh karena itu, dalam penerapannya, seorang peneliti tidak hanya dituntut untuk membaca aturan semata, melainkan juga harus memahami tata urutan serta prinsip-prinsip dasar yang berlaku dalam sistem perundang-undangan tersebut.⁵²
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang membedah putusan-putusan pengadilan, baik dari dalam maupun luar negeri. Fokus utamanya bukan sekadar melihat hasil akhir atau vonisnya siapa yang menang atau dihukum berapa tahun, melainkan menelusuri alur logika dan alasan hukum yang dipakai hakim dalam mengambil keputusan tersebut (*ratio decidendi*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, memahami mengapa hakim memutuskan demikian adalah kunci utama bagi peneliti untuk membangun argumen hukum yang kuat. Perlu diingat, logika hakim tersebut tidak

⁵¹ Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana, hlm. 93.

⁵² Moch Choirul Rizal, *et al.*, 2022, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, hlm. 25-26.

bisa dipahami secara terpisah, melainkan harus selalu dilihat kaitannya dengan fakta-fakta nyata yang terjadi dalam kasus itu.⁵³

Berikut merupakan tipe Penelitian dan pendekatan penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel:

Gambar Tabel 1.3. *Tipe Penelitian dan Pendekatan penelitian*

No.	Rumusan Masalah	Tipe Penelitian	Pendekatan Penelitian
1.	Bagaimanakah kualifikasi turut serta dalam tindak pidana manipulasi dokumen elektronik (KTP-el) menurut Perundang-undangan?	Normatif	Pendekatan perundang-undangan
2.	Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap turut serta dalam tindak pidana manipulasi dokumen elektronik (KTP-el) dalam Putusan No.1082/Pid.Sus/2025/PN.Mdn?	Normatif	Pendekatan kasus

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Guna menunjang analisis yuridis yang komprehensif, keberadaan referensi yang kredibel sangatlah penting untuk memperkuat fondasi argumentasi dalam penelitian ini. Oleh karena itu, klasifikasi sumber hukum yang menjadi rujukan utama penulis meliputi:

- a. Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undangan, catatan

⁵³ Bachtiar, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: Unpam Press, hlm. 83-84.

risalah resmi, vonis pengadilan, serta dokumen kenegaraan lainnya.⁵⁴ Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.
 - 6) Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1082/PID.SUS/2025/Pn Mdn.
- b. Bahan hukum sekunder dapat dipetakan ke dalam dua kategori utama, yakni dalam arti sempit dan arti luas. Secara spesifik, kelompok ini mencakup literatur formal seperti buku-buku teks yang memuat doktrin hukum, jurnal akademik, serta referensi rujukan seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Cakupan yang lebih luas dari bahan hukum sekunder meliputi segala bentuk karya tulis yang bukan merupakan aturan hukum mengikat termasuk tulisan di media massa populer maupun karya ilmiah yang belum dipublikasikan. buku hukum memiliki peran yang sangat strategis sebagai landasan teoritis. Hal ini karena buku menjadi wadah utama yang memuat pemikiran-pemikiran mendalam dari para ahli hukum. Pemikiran inilah yang kemudian berkembang menjadi teori-teori hukum spesifik yang digunakan peneliti sebagai pisau analisis untuk membedah masalah hukum.⁵⁵

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sejalan dengan pendekatan penelitian yang diterapkan, adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam studi ini sepenuhnya bertumpu pada studi kepustakaan (*library research*). Penulis melakukan inventarisasi terhadap

⁵⁴ Suyanto, 2022, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Gresik: Unigress Press, hlm. 108.

⁵⁵ I Made Pasek Diantha, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 144-145.

literatur yang relevan, meliputi peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal ilmiah, dan karya tulis berkaitan dengan objek penelitian. Penelusuran terhadap berbagai materi hukum tersebut dilakukan baik melalui akses media daring (*online*) maupun luring (*offline*).⁵⁶

D. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menerapkan analisis deskriptif dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder secara mendalam. Selanjutnya, hasil analisis disajikan dalam uraian deskriptif untuk memberikan gambaran fakta dan peristiwa hukum, guna menjawab permasalahan kajian secara jelas.⁵⁷

⁵⁶ Suyanto, *Op.Cit*, hlm. 109.

⁵⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 105.